

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST Perseroan**") sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara

- Hari/Tanggal : Jumat, 5 Mei 2023.
Tempat : Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310.
Waktu : Pukul 14.39 WIB – 15.39 WIB.
Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua);
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua);
 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga);
 5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); dan
 6. Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.



B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Perseroan

RUPST Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi

Direktur Utama	:	Bapak Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Bapak Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Bapak Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Bapak Eko Santoso Hadirpodjo
Direktur	:	Bapak Indra Gunawan
Direktur	:	Bapak Eugene Keith Galbraith
Direktur	:	Ibu Anita Anwar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak Tonny Kusnadi
Komisaris	:	Bapak Ario Wibisono
Komisaris	:	Bapak Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Bapak Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	Bapak John Aristianto Prasetio

Pemimpin RUPST Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak TONNY KUSNADI, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 37.835.915.404 saham atau 75,977% dari 49.798.939.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham treasury milik Perseroan).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. Dalam mata acara pertama, terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan dalam mata acara kedua sampai dengan keenam tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:

Jumlah suara tidak setuju	:	4.539.413 suara
Jumlah suara abstain (blanko)	:	161.524.698 suara
Jumlah suara setuju	:	37.669.851.293 suara
Sehingga total suara setuju	:	37.831.375.991 suara, atau sebesar 99,988%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat



2. Mata Acara Kedua:

Jumlah suara tidak setuju : - suara
Jumlah suara abstain (blanko) : 151.689.293 suara
Jumlah suara setuju : 37.684.226.111 suara
Sehingga total suara setuju : 37.835.915.404 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

3. Mata Acara Ketiga

Jumlah suara tidak setuju : 671.224.719 suara
Jumlah suara abstain (blanko) : 154.746.286 suara
Jumlah suara setuju : 37.009.944.399 suara
Sehingga total suara setuju : 37.164.690.685 suara, atau sebesar 98,225%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

4. Mata Acara Keempat

Jumlah suara tidak setuju : 667.133.844 suara
Jumlah suara abstain (blanko) : 150.672.398 suara
Jumlah suara setuju : 37.018.109.162 suara
Sehingga total suara setuju : 37.168.781.560 suara, atau sebesar 98,236%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

5. Mata Acara Kelima

Jumlah suara tidak setuju : - suara
Jumlah suara abstain (blanko) : 150.672.298 suara
Jumlah suara setuju : 37.685.243.106 suara
Sehingga total suara setuju : 37.835.915.404 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

6. Mata Acara Keenam

Jumlah suara tidak setuju : 46.700 suara
Jumlah suara abstain (blanko) : 151.093.986 suara
Jumlah suara setuju : 37.684.774.718 suara
Sehingga total suara setuju : 37.835.868.704 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

G. Hasil Keputusan RUPST Perseroan

Keputusan mata acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab



sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Keputusan mata acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:
 - a. Sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Sebelumnya, pada tanggal 22 Desember 2022, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar Rp6 (enam Rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp298.793.638.800 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp901.360.810.380 (sembilan ratus satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar kurang lebih Rp18,01 (delapan belas koma nol satu rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) sisa dividen untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 2) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-13/PJ/PJ.03/2020 tanggal 30 Desember 2020 dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri; dikecualikan dari objek pajak penghasilan dan tidak dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak emiten.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan maka atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut terutang Pajak Penghasilan dan Pajak penghasilan yang terutang wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;

- 3) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - a) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam angka 1) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2022;
 - b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;



- b. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
 - c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan mata acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Keputusan mata acara Keempat:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
 - a. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
 - b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Keputusan mata acara Kelima:

1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan pembagian dividen interim tersebut wajib memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, serta termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan bentuk, besaran, waktu maupun cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut; dan
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Keputusan mata acara Keenam:

1. Menerima pengunduran diri Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH selaku Direktur, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;



2. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : FERDINANDUS AMING SANTOSO
Wakil Direktus Utama : ADAM GIFARI
Wakil Direktur Utama : STEPHEN DUFFUS WEISS
Direktur : EKO SANTOSO HADIPRODJO
Direktur : INDRA GUNAWAN
Direktur : ANITA ANWAR

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : TONNY KUSNADI
Komisaris : ARIO WIBISONO
Komisaris : KENNY HARJO
Komisaris Independen : KUSMAYANTO KADIMAN
Komisaris Independen : JOHN ARISTIANTO PRASETIO

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

H. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Kepada Pemegang Saham Yang Berhak

(Lampiran 1)

Jakarta, 8 May 2023
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI

(Lampiran 1)
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Kepada Pemegang Saham Yang Berhak

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) tanggal 5 Mei 2023, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar sekitar Rp24,1 (dua puluh empat koma satu), dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dividen interim tahun buku 2022 sebesar Rp6,- (enam Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Desember 2022 sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2022 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp18,1 (delapan belas koma satu dua Rupiah) per saham.

A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan	8 Mei 2023
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Mei 2023
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 Mei 2023
4.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) Pasar Tunai	17 Mei 2023
5.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) Pasar Tunai	19 Mei 2023
6.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	17 Mei 2023
7.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	31 Mei 2023

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **17 Mei 2023 pukul 16.15 WIB (recording date)**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 31 Mei 2023 melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/*script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.



3. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum dan belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, wajib menyerahkan NPWP tersebut kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terkait.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER – 25/PJ/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) yang diterbitkan oleh *Ministry of Finance Republic of Indonesia Directorate General of Taxes* atau Form DGT yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI paling lambat tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.15 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

Catatan:

- Apabila Form DGT tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan Certificate of Residence (COR) atau Certificate of Domicile (COD) yang:
 - a. menggunakan bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
 - b. mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
 - c. mencantumkan tahun pajak berlakunya.
- 6. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- 7. Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- 8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 8 Mei 2023
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI